TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEYADAPAN DATA PRIBADI PENGGUNA INTERNET MELALUI MONITORING AKTIVITAS KOMPUTER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh :

Firman Nurochmansyah

Abstrak

Perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi (Iptek) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembagan Iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia ke arah yang lebih baik, dngan berdasarkan pada sarana penunjang aktivitas sehari-hari yang mudah, murah, cepat dan aman. Perkembangan iptek, terutama teknologi informasi (information technology) seperti internet sangat menunjang setiap orang untuk mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat. Dengan sarana telekomunikasi seperti internet yang sangat popular pada saat ini maka seseorang dapat berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain tanpa harus bertatap muka secara langsung. Hal tersebut dimanfaatkan oleh para pengguna internet sebagai sarana penunjang aktivitas sehari-hari seeperti mencari informasi, berkomunikasi jarak jauh hingga transaksi bisnis. Seiring perkembangannya, informasi pada jaringan internet berupa data pribadi pengguna internet saat ini sudah menjadi sebuah komoditi yang sangat penting dan mempunyai nilai ekonomis sehingga seringkali informasi yang berupa data pribadi hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu. Jatuhnya informasi tersebut ke tangan pihak lain dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi. Salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan data pribadi tersebut yaitu dengan melakukan penyadapan data pribadi pengguna internet melalui monitoring aktivitas komputer. Kondisi seperti ini menyebabkan timbulnya suatu permasalahan tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai penyadapan data pribadi pengguna internet melalui monitoring aktivitas komputer dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penegakkan hukum atas penyadapan data pribadi pengguna internet melalui monitoring aktivitas komputer.

Penelitian yang dilakukan Penulis bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode penedekatan secara yuridis normatif. Data hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif, dimana peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memperhatikanhierarki peraturan perundang-undangan dan menjamin kepastian hukum.

Penyadapan data pribadi pengguna internet melalui monitoring aktivitas komputer secara umum sudah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan mengenai sanksi-sanksinya diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala diantaranya, dari sisi kemampuan penyidik dan dari sisi kemampuan komputer forensik dimana kedua hal tersebut belum sepenuhnya dikuasai atau dimiliki para pihak yang terkait.